

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya pada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP Bapenda Kabupaten Mojokerto ini merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Bapenda sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan subkegiatan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapenda Tahun 2024. Selain itu laporan LKjIP ini juga memberikan gambaran kendala/permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapenda Tahun 2024. Selanjutnya LKjIP akan digunakan sebagai referensi untuk peningkatan kinerja Bapenda di tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum, saran dan masukan akan kami pergunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bapenda kedepan.

Mojokerto, 31 Januari 2025

Kepala

Badan Pendapatan Daerah



Drs. ABDI SEPDIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19700927 199101 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bapenda Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bapenda dalam melaksanakan penunjang kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dengan menjalankan Misi ke-2 (dua) **“Membangun Kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi**

yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, Agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”.

Tujuan dan Sasaran Bapenda mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, Agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapenda Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 30.250.404.853,00 (*Tiga puluh miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	1,59	9,60	603,54	5.903.253.075,00	5.360.201.676,00	83,88
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	84,80	84,95	100,18	24.347.151.778,00	22.454.966.315,00	98,07

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan Reviu Renstra Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 – 2026, yaitu Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja sebesar 603,54% dan capaian anggaran sebesar 91,95% pada kategori **Sangat Tinggi**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum.....	6
E. Aspek - Aspek Strategis	8
F. Isu - Isu Strategis	13
G. Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	31
1. Analisi Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	33
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024	43
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	50
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	51
B. Akuntabilitas Keuangan	56
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	59
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	60

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Langkah Perbaikan.....	64
LAMPIRAN	67
1. Matriks Rencana Strategis PD Tahun 2021-2026.....	68
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.....	69
3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.....	74
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapenda Mojokerto	24
Tabel. 2.2	Tujuan dan Indikator Tujuan Bapenda Mojokerto 2021-2026.....	27
Tabel. 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Bapenda Mojokerto 2021 – 2026.....	28
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja Bapenda Mojokerto 2024	30
Tabel. 3.1	Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024..	33
Tabel. 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta 2024.....	44
Tabel. 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	50
Tabel. 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Daerah Sekitar dan Nasional.....	52
Tabel. 3.5.	Realisasi Program dan Kegiatan Bapenda Mojokerto 2024	56
Tabel. 3.6.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	59
Tabel. 3.7.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bapenda Tahun 2024	60
Tabel. 3.8.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
Tabel. 4.1.	Rencana Tindak Lanjut LKj IP Bapenda Tahun 2024	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	4
------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan good governance dan clean governance, diperlukan langkah strategis dengan memformulasikan sebuah kebijakan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan valid sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bapenda Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Bapenda Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang penerimaan dan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Bapenda tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bapenda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Reviu Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Bapenda Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.


Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut;

- Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto



C. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024 ;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 43 Tahun 2024 Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

E. Aspek – Aspek Strategis

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Eksistensi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelaksana di bidang penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu :

- a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
- b. Pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD;
- c. Pengelolaan belanja daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-

sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selkain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Aspek strategis dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup beberapa elemen penting yang berorientasi pada pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Berikut adalah data potensi PAD Kabupaten Mojokerto :

NO	PERANGKAT DAERAH	POTENSI			
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Badan Pendapatan Daerah	363.615.846.690,00	332.547.486.014,00	395.677.500.000,00	392.408.575.309,00
2	Dinas Kesehatan	42.119.349.432,94	40.416.889.444,76	43.760.741.020,34	48.474.906.366,00
3	RSUD RA. Basoeni	36.753.750.580,00	50.000.000.000,00	60.000.000,00	65.000.000.000,00
4	RSUD Prof. Dr. Soekandar	84.000.000.000,00	80.010.800.000,00	85.057.800.000,00	115.060.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	7.717.461.150,00	7.813.718.200,00	7.019.484.500,00	7.500.053.200,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.745.880.135,00	1.297.234.500,00	1.337.055.000,00	6.064.757.039,00
7	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	4.795.987.287,00	4.787.690.508,00	6.066.892.606,00	7.463.924.823,00

NO	PERANGKAT DAERAH	POTENSI			
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.036.050.018,00	10.533.843.222,80	10.438.260.000,00	0,00
9	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.425.337.000,00	18.361.693.250,00	15.269.803.125,00	13.196.650.000,00
10	Dinas Pendidikan	27.000.000,00	27.000.000,00	21.360.000,00	27.000.000,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.066.923.583,00	3.416.919.807,50	4.028.483.180,00	4.012.563.180,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.906.889.200,00	1.957.703.160,00	2.404.702.400,00	2.864.213.300,00
13	Dinas Pertanian	328.367.000,00	356.280.000,00	632.875.000,00	1.017.935.000,00
14	Badan Pengelolaan Keuangan	8.265.320.000,00	8.202.000.000,00	4.200.000.000,00	4.000.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	POTENSI			
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	dan Aset Daerah				
15	Dinas Tenaga Kerja	2.748.847.500,00	2.753.730.000,00	3.121.740.000,00	2.501.042.400,00
16	Dinas Pangan dan Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	842.894.000,00	903.918.000,00	873.406.000,00	942.085.000,00
	TOTAL	587.495.903.575,94	563.486.906.107,06	640.010.102.825,34	670.573.705.638,00

Sumber Data : Laporan Potensi PAD

F. Isu – Isu Strategis/ Permasalahan Utama

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat isu strategis/utama yang mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu *Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain :

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah;
- b. Kurang optimalnya pengelolaan pajak dan retribusi;
- c. Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber pendapatan yang terus menerus harus dilakukan;
- d. Inovasi dalam pelayanan publik masih kurang;
- e. Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam perpajakan

G. SISTEMATIKA :

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah system pelaporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2024
3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Langkah penting dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja adalah memastikan bahwa proses pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan baik, menghasilkan laporan yang berkualitas, dan memenuhi kebutuhan organisasi serta stakeholders dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan LKJIP, LPPD dan LKPJ dalam konteks pengelolaan organisasi, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah lainnya.

Berikut SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :

	Nomor SOP	B.3.3/ScrB-12/416-2023/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	29 Mei 2024
	Tgl Efektif	29 Mei 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 MOJOKERTO	Disahkan oleh	 Drs. ARDI SEPDIANTO, M. SE Pembantu Kepala Muda NIP. 197009271991011002
	Nama SOP	PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mojokerto.		1. Memahami pengelolaan administrasi capaian Kinerja 2. Mampu Melakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi data capaian kinerja.
CETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
		1. Seperangkat alat tulis dan komputer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses Pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon menyampaikan blanko permohonan dengan berkas persyaratan		1. Buku Register 2. Tanda Terima Berkas Lengkap

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bapenda	Sekretaris	Perencana Ahli Muda	Masing-masing Kabid	Staf Pelaksana	Kelengkapan / Persyaratan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melaporkan Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan untuk melaporkan Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja	3	4	5	6	7	Surat masuk permintaan data laporan kinerja	5 menit	Disposisi	
2	Sekretaris menguskan Perencana Ahli Muda untuk melaporkan hasil Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	3	4	5	6	7	Disposisi surat permintaan data laporan kinerja	5 menit	Disposisi	
3	Perencana Ahli Muda melakukan koordinasi dengan staf perencanaan terkait pelaksanaan Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	3	4	5	6	7	Disposisi surat permintaan data laporan kinerja	5 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan kertas kerja Standar Pengukuran data kinerja laporan dan mengirim ke setiap bidang untuk diisi	3	4	5	6	7	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja	60 menit	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja	
5	Menerima kertas kerja standar Pengukuran kinerja, mengukur dan mengisi data Standar Pengukuran kinerja dan menyerahkan kepada Perencana Ahli Muda	3	4	5	6	7	Kertas kerja format pengumpulan data kinerja	60 menit	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja yang telah terisi	
6	Menerima kertas kerja Standar pengukuran Kinerja dan mengevaluasi data capaian kinerja dari bidang bidang	3	4	5	6	7	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja yang telah terisi	30 menit	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja yang telah terkumpul	
7	Menghimpun dan mengisi Standar Pengukuran capaian kinerja bidang bidang atas arahan Perencana Ahli Muda	3	4	5	6	7	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja yang telah terkumpul	60 menit	- Draft Dokumen capaian Kinerja	
8	Menerima, memeriksa dan melakukan Pengukuran capaian kinerja	3	4	5	6	7	Draft Laporan capaian Kinerja	60 menit	Dokumen data capaian kinerja	
9	Menetapkan dalam Berita Acara Laporan Capaian Kinerja Bidang dan Sekretariat untuk dijadikan dokumen Pengukuran capaian kinerja	3	4	5	6	7	Format kertas kerja pengumpulan data kinerja yang telah terkumpul	60 menit	- Draft Laporan capaian Kinerja - Berita Acara Laporan Capaian Kinerja Bidang dan Sekretariat	
10	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan data capaian kinerja sekaligus memberikan persetujuan untuk penandatanganan dokumen ke Kepala Badan	3	4	5	6	7	Dokumen data capaian kinerja	30 menit	Dokumen data capaian kinerja sudah disetujui	
11	Menerima dan menandatangani laporan data capaian kinerja	3	4	5	6	7	Dokumen data capaian kinerja sudah disetujui	30 menit	Dokumen data capaian kinerja sudah disahkan	
12	Mengirim dan mendokumentasikan laporan data capaian kinerja	3	4	5	6	7	Dokumen data capaian kinerja	15 menit	Dokumen data capaian kinerja	

Berikut SOP Penyusunan LKJIP, LPPD dan LKPJ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto :

	Nomor SOP	8.3.3/wak.se/416-202.1/2024
	Tgl Pembuatan	28 Mei 2024
	Tgl Revisi	29 Mei 2024
	Tgl Efektif	29 Mei 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. A. Yani No. 16 Telp. (0321) 324648, Fax. (0321) 327213 MOJOKERTO	Disahkan oleh	Ptl. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO Dr. ARDI SEPDIANTO, M.Si Pejabat Utama Muda NIP. 83700921991011002
	Nama SOP	Penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Menteri PAN/RRB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan - Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-SBB9 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Insentivasi Pemutakhiran Kualifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 5. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/06/2003 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembar Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2023 Nomor 6). 7. Bupati Mojokerto Nomor 98 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mojokerto.		1. Memahami pedoman penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD. 2. Memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban. 3. Mampu mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
Apabila tidak dilakukan maka kinerja SIPD yang bersangkutan tidak bisa diukur dan dievaluasi.		1. Seperti alat tulis 2. Komputer 3. Renstra Dinas, Tupoksi, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 4. Dokumen Capaian Kinerja perangkat Daerah
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		LKJIP, LKPJ, LPPD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LKJIP, LKPJ, LPPD

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Kepala Bapenda	Bagian Pemerintahan	Inspektorat	Sekretaris	Tim Penyusunan Data Laporan Kinerja (LKJIP, LKPJ dan LPPD)	Perencana Ahli Muda	Kelengkapan / Peryarat	Waktu	Output	Ket.
1	Memerintahkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).								1 Hari		
2	Mendelegasikan penyusunan LKJIP, LKPJ, dan LPPD kepada Tim Penyusunan Data Laporan Kinerja dan Perencana Ahli Muda								1 hari		
3	Mengumpulkan data-data Pendukung Penyusunan konsep LKJIP, LKPJ, LPPD dari Bidang - Bidang maupun sekretariat.							Data-data penyusun LKJIP, LKPJ, LPPD.	10 hari	Konsep LKJIP, LKPJ, LPPD.	
4	Melakukan penyusunan Konsep LKJIP, LKPJ, dan LPPD								17 Hari		
5	Melakukan verifikasi konsep LKJIP, LKPJ, LPPD.							Konsep LKJIP, LKPJ, LPPD.	1 Hari	Konsep LKJIP, LKPJ, LPPD yang diparaf Sekretaris.	
6	Melakukan Pengesahan LKJIP, LKPJ, LPPD.							Konsep LKJIP, LKPJ, LPPD yang diparaf Sekretaris.	1 Hari	LKJIP, LKPJ, LPPD siap didistribusikan.	LKJIP dikirim ke Bagian Organisasi Setda, LKPJ dikirim ke Bappeda, sedangkan LPPD dikirim ke Bagian Pemerintahan Setda.
7	Input Dokumen LKJIP, LKPJ dan LPPD dalam Aplikasi							LKJIP, LKPJ, LPPD	2 jam	LKJIP, LKPJ, LPPD Terupload dalam Aplikasi	
8	Verifikasi Oleh Bagian Pemerintahan							LKJIP, LKPJ, LPPD	1 Hari	LKJIP, LKPJ, LPPD Terverifikasi dalam Aplikasi	
9	Verifikasi Oleh Inspektorat							LKJIP, LKPJ, LPPD	1 Hari	LKJIP, LKPJ, LPPD Terverifikasi dalam Aplikasi	
10	Dokumen LKJIP, LKPJ, LPPD tersedia							LKJIP, LKPJ, LPPD	2 Hari	LKJIP, LKPJ, LPPD telah ditetapkan	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Renstra Bapenda merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**. Adapun Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021- 2026 tersebut, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan disusun dengan mengacu visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mengampu 1 (satu) urusan, yaitu Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah :

Misi ke-2 (dua) yaitu **“Membangun Kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, Agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah”**.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian finansial daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto secara aktif mengelola dan memungut pajak daerah sebagai salah satu unsur dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tren perkembangan PAD di Kabupaten Mojokerto menunjukkan dinamika yang menarik, mencerminkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi sumber pendapatan.

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa jenis PAD yang mengalami peningkatan signifikan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) misalnya, terus menunjukkan tren positif seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban

pajak. Program sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda, termasuk penyuluhan dan layanan konsultasi, telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga kontribusi PBB terhadap PAD semakin meningkat.

Selain itu, pajak hotel dan restoran juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Kabupaten Mojokerto, yang merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang terus berkembang, telah menyaksikan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran. Bapenda terus mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga kontribusi dari sektor ini semakin optimal.

Di sisi lain, beberapa jenis retribusi daerah, seperti retribusi pasar dan retribusi pelayanan kesehatan, menunjukkan fluktuasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Bapenda terus melakukan evaluasi dan pengembangan strategi untuk meningkatkan penerimaan dari jenis retribusi ini, dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil terutama untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik bagi masyarakat.

Sementara itu, tren digitalisasi juga mulai mempengaruhi pengelolaan PAD. Bapenda Kabupaten Mojokerto telah mengimplementasikan sistem pembayaran online yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk membayar pajak.

Melalui analisis mendalam terhadap tren jenis PAD yang dipungut, Bapenda Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Dengan pemetaan yang tepat dan strategi yang efektif, diharapkan PAD Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkat, mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang tren jenis PAD yang dipungut di Bapenda Kabupaten Mojokerto menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut trend jenis PAD per komponen yang dipungut di Kabupaten Mojokerto :

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	Pajak Daerah	350.609.777.259,00	369.860.322.350,00	369.537.744.691,00	395.837.254.177,50
2	Retribusi Daerah	29.248.498.473,73	24.458.005.164,77	31.114.926.163,76	305.824.994.903,91
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.421.264.091,85	9.043.413.586,63	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61
4	Lain-lain PAD yang Sah	240.139376.695,51	273.346.410.049,37	245.055.778.883,83	6.838.781.079,95
	JUMLAH	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.708.723.154,97

Berdasarkan rujukan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan tujuan tersebut, selengkapnya sebagai berikut:

Tujuan & Sasaran Bapenda Kabupaten Mojokerto

1. Tujuan : Optimalisasi Peningkatan Penerimaan PAD

Indikator Tujuan : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penerimaan PAD

Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Peningkatan Capaian Penerimaan PAD	Meningkatkan Potensi PAD
			Meningkatkan Potensi Pajak Daerah
			Meningkatkan Kinerja Pajak Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Pajak Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Berbasis Kinerja
			Meningkatkan Kenyamanan Kantor agar tercipta Lingkungan Kerja yang Kondusif

Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran I LKjIP Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Tabel. 2.2.

Tujuan dan Indikator Tujuan Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS PERHITUNGAN	DATA AWAL 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$	25,47%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	A (83,00)	A (84,00)	A (84,40)	A (84,80)	A (85,00)	A (85,20)

Tabel 2.3.

Sasaran dan Indikator Sasaran Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	DATA AWAL 2021	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } n+1}{\text{Realisasi PAD Tahun } n-1} \times 100\%$	16,40%	10,38%	1,11%	1,59%	1,00%	1,00%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	A (83,00)	A (84,00)	A (84,40)	A (84,80)	A (85,00)	A (85,20)

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Optimalisasi Peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Persentase	1,59%
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka/Nilai	A (84,80)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto;
2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Kepala Bidang dengan Kepala Bapenda;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yakni Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	1,59%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80 (Nilai)

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.347.151.778, 00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.903.253.075, 00
	Total	30.250.404.853, 00

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran II LKjIP Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Sedangkan Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kinerja Organisasi terdapat dalam Lampiran III LKjIP 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari rangkaian sistem perencanaan yang ada mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK). Dalam pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d.≤ 100%	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	Sedang
51% s.d.≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 2 (dua) target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,00%	25,64%	85,46%	Tinggi	Laporan Realisasi PAD
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	1,59%	9,60%	603,54%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi PAD
3	Tercapainya Penerimaan PAD	Persentase Capaian Penerimaan PAD	100,00%	101,23%	101,23%	Sangat Tinggi	Laporan Realisasi PAD
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,8	84,95	100,17	Memuaskan	LHE AKIP

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya Penerimaan PAD, tahun 2024 terealisasi sebesar 9,60% dan tingkat capaian sebesar 603,54% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan kenaikan penerimaan PAD sebesar 9,60 diperoleh dari :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{9,60\%}{1,59\%} \times 100\%$$

Walaupun sudah melampaui target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Terdapat beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan terlalu rendah targetnya dari capaian kerjanya;
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis teknologi informasi.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan reviu indikator kinerja perangkat daerah pada dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan bidang-bidang terkait pengumpulan data kinerja;
- ✓ Mengoptimalkan evaluasi kinerja melalui Aplikasi kinerja internal Bapenda;

Tercapainya target pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan target pemungutan PAD tercapai:

NO	FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN	URAIAN
1	Komitmen Pimpinan	Komitmen dari pimpinan daerah untuk memprioritaskan pengelolaan pendapatan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai target.
2	Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung	Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan pendapatan, termasuk insentif bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.
3	Perencanaan yang Matang	Perencanaan yang komprehensif dan realistis sangat penting. Ini mencakup estimasi pendapatan yang akurat dan penetapan target yang jelas.
4	Pengawasan dan Evaluasi	Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan pendapatan dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
5	Koordinasi dan Kerjasama	Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan stakeholder untuk memastikan semua sektor berkontribusi terhadap pencapaian target pendapatan.
6	Sistem Informasi yang Efektif	Implementasi sistem informasi manajemen yang baik untuk memantau dan menganalisis pendapatan secara real-time, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan
7	Inovasi dan Diversifikasi Pendapatan	Mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi, seperti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan
8	Koordinasi dan Kerjasama	Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan stakeholder untuk memastikan semua sektor berkontribusi terhadap pencapaian target pendapatan.
9	Keterlibatan Masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program yang dapat meningkatkan PAD, seperti pelaporan pajak yang lebih baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Berikut merupakan rekomendasi dari Inspektorat terkait hasil audit kinerja program pengelolaan pendapatan daerah tahun 2024:

No	Uraian	Rekomendasi
1	Hasil Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SOP pada aktifitas utama serta monitoring dan evaluasi secara periodik atas capaian target pada sub kegiatan - Menyelaraskan indikator kinerja program dengan indikator kinerja utama yang ditetapkan - Membuat rumusan perhitungan atas pajak dan potensi pajak daerah yang memuat perhitungan atas faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan target pajak yang akan ditetapkan baik dari pajak daerah maupun piutang pajak; - Berkoordinasi dengan 15 Perangkat Daerah penghasil untuk membuat rumusan perhitungan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan target pajak dan retribusi yang akan ditetapkan; - Kedepannya menetapkan target kinerja dengan menggunakan metode/ rumusan perhitungan yang sesuai dengan memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta menyesuaikan target dengan kondisi yang ada pada perubahan rencana kerja; - Memerintahkan PPTK agar kedepannya lebih cermat dalam melaksanakan belanja pada masing-masing sub kegiatan; - Selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam membuat dokumen kerjasama/kontrak dengan mengacu pada dasar pelaksanaan pekerjaan;

No	Uraian	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan setiap monitoring atas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan secara periodik agar dapat dijadikan bahan evaluasi; - Memerintahkan setiap PPTK agar kedepannya mendokumentasikan hasil pelaksanaan/output untuk dijadikan bahan evaluasi; - Memerintahkan PPTK untuk melaksanakan kegiatan dengan menitikberatkan pada penyerapan anggaran dan pencapaian atas target kinerja; - Memerintahkan PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan belanja dan mendokumentasikan bukti pengeluaran.

Permasalahan/kendala yang dihadapi :

- ✓ Lemahnya pendokumentasian standar prosedur dalam aktifitas kegiatan utama;
- ✓ Adanya perubahan indikator kinerja utama di tahun berjalan sehingga perlu penyesuaian indikator kinerja kembali pada semua dokumen perencanaan;
- ✓ Kurang optimalnya perangkat daerah penghasil dalam menentukan target;
- ✓ Dalam pengukuran kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- ✓ Dokumen perencanaan target yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Lemahnya pendokumentasian terkait hasil monitoring atas pencapaian indikator

program/kegiatan/sub kegiatan secara periodik sehingga evaluasi kinerja tidak tersusun dengan baik.

- ✓ Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi namun belum dimanfaatkan secara optimal;
- ✓ Monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi;

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Mereviu SOP dan menyusun SOP atas aktifitas utama yang belum ada;
- ✓ Menyelaraskan indikator kinerja program dengan indikator kinerja utama dengan melakukan reviu dokumen perencanaan yang ditetapkan ;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan 15 Perangkat Daerah penghasil untuk membuat rumusan perhitungan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan target pajak dan retribusi yang akan ditetapkan;
- ✓ Menyusun rumusan perhitungan atas pajak dan potensi pajak daerah yang memuat perhitungan atas faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan target pajak yang akan ditetapkan baik dari pajak daerah maupun piutang pajak;

Berikut merupakan rekomendasi dari Inspektorat terkait hasil evaluasi AKIP tahun 2024:

No	Uraian	Rekomendasi
1	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan bukti dukung berupa SK Renja yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah; - Mengupdate dokumen perencanaan, melakukan pemantauan keselarasan indikator dokumen perencanaan sampai dengan dokumen anggaran; - Membenahi penetapan target indikator kinerja sub kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis capaian kinerja tahun sebelumnya pada Renja Perubahan.; - Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala disertai dengan bukti catatan-catatan perbaikan yang perlu dilakukan serta tindak lanjut yang diperlukan. - Kedepannya lebih cermat dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja sub kegiatan. - Membenahi SOP teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sampai dengan level individu; - Melengkapi pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala berupa laporan capaian kinerja sebagai bahan desk Tepra / aksara disertai dengan rekomendasi terutama pada target kinerja yang belum tercapai. - Memastikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

No	Uraian	Rekomendasi
		<p>sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap setiap perbandingan capaian kinerja yaitu target jangka menengah (RPJMD) mulai dari tujuan, sasaran, program;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan renaksi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi/saran perbaikan kinerja). - Mendorong hasil evaluasi AKIP untuk diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- ✓ Masih lemahnya pendokumentasian dokumen perencanaan;
- ✓ Tidak memperbaharui dokumen perencanaan apabila ada perubahan dengan tetap melakukan pemantauan keselarasan indikator dokumen perencanaan sampai dengan dokumen anggaran;
- ✓ Dokumen perencanaan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
- ✓ Dalam pengukuran kinerja, belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

- ✓ Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah belum optimal;
- ✓ Masih kurangnya pemantauan rencana aksi secara berkala disertai dengan pendokumentasian saran perbaikan yang perlu dilakukan serta tindak lanjut yang diperlukan; dan
- ✓ Monitoring dan evaluasi rencana aksi tribulanan belum mempengaruhi pada penyesuaian kebijakan dan strategi

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Lebih cermat dan teliti dalam pendokumentasian dokumen perencanaan;
- ✓ Selalu memperbaharui seluruh dokumen perencanaan yang terkait;
- ✓ Mereviu SOP pengumpulan data kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja;
- ✓ Melakukan pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi yang tersedia;
- ✓ Melakukan monitoring rencana aksi secara berkala dengan pengumpulan bukti pendukung sebagai dasar dalam evaluasi kinerja
- ✓ Melakukan analisa tentang faktor pendukung dan penghambat/kendala capaian kinerja, strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja pada evaluasi RKPD/Renja dan Monev Renaksi dan Kinerja Perangkat Daerah;
- ✓ Mendorong hasil evaluasi AKIP untuk diimplementasikan dalam pengambilan keputusan/kebijakan sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bapenda tahun 2024 disajikan dalam Lampiran IV LKjIP 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Bapenda tahun 2024 mengacu pada RPJMD dan Reviu Renstra Bapenda Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja Bapenda Tahun 2021 s.d. Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2024

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis Reviu Renstra Bapenda Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Optimalnya Penerimaan PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,00%	25,94%	86,47%	30,00%	26,29%		30,00%	25,15%		30,00%	25,64%	85,46%
2	Optimalnya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	100,00%	115,79%	115,79%	100,00%	109,77%	109,77%	-	-		-	-	-
3	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	1,11%	-3,05%	-274,77%	1,59%	9,60%	603,54%
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83	98,81%	84	84,62	100,73%	84,4	84,65	100,30%	84,8	84,95	100,18%

Keterangan : Pada tahun 2023 terjadi perubahan Sasaran Strategis Bapenda sehingga Indikator Kinerja Utama menyesuaikan.

Pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto didukung oleh pencapaian sasaran dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda. Berikut adalah pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan dari Program dan Kegiatan yang ada di Bapenda mengacu pada RPJMD dan Reviu Renstra Tahun 2021-2026 :

No.	Kinerja Program/ Kegiatan/SubKegiatan Bapenda Tahun 2021-2024	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian									
1	Tercapainya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	540.120.371.981,00	625.418.916.520,09	115,79%	616.647.952.231,00	676.708.151.150,00	109,74	673.662.919.222,00	656.126.287.019,54	97,40%	710.974.249.945,00	719.708.723.154,97	101,23
2	Meningkatnya Potensi PAD	Persentase Peningkatan Potensi PAD	3,00%	3,00%	100,00%	3,00%	13,28%	442,67%	3,00%	3,00%	100,00%	3,00%	9,80%	326,67%
3	Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	4,00%	408,00%	10.200,00 %	4,00%	1.898,00%	47.450,00%	4,00%	4,00%	100,00%	4,00%	5,18%	129,50%
4	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,00%	105,43%	105,43%	100,00%	106,37%	106,37%	100,00%	94,47%	94,47%	100,00%	101,75%	101,75%
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	83,00	98,81%	84,00	84,62	100,74%	84,40	84,65	100,30%	84,80	84,95	100,18%

Kebijakan strategis yang diterapkan merupakan kebijakan yang diambil, yang meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menjawab isu-isu strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);	Memberikan Pedoman dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Penagihan Paksa) guna Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan meningkatkan penerimaan Pajak daerah
2	Tata Cara dan Bentuk Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B,	Memberikan Pedoman dalam pelaksanaan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga sinergitas dalam optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat berjalan dengan baik

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		<p>Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);</p>	
3	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);</p>	Memberikan Pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan pajak Daerah untuk Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
4	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah</p>	Memberikan Pedoman dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah sehingga terbentuk peningkatan kepatuhan wajib pajak

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);	
5	Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak BPHTB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 4. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah 5. Peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2029 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah di Lingkungan Pemerinthag Kabupaten Mojokerto 	Memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin melakukan pemindahan Hak atas tanah dan bangunan yang memiliki hubungan keluarga karena adanya anggapan bahwa mereka tidak melalukan proses transaksi didalamnya
6	Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah kabupaten mojokerto nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2029 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah di Lingkungan Pemerinthag Kabupaten Mojokerto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin melakukan pemindahan Hak atas tanah dan bangunan yang memiliki hubungan keluarga karena adanya anggapan bahwa mereka tidak melalukan proses transaksi didalamnya 2. Mendukung kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan percepatan target penerimaan Pajak

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	
7	Pemberian Relaksasi berupa Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke 731 Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2029 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung kebijakan Pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan Program Prioritas nasional 2. Memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran 3. Meningkatkan realisasi Piutang Pajak Daerah 4. Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto sebagai Momentum Pembayaran pajak yang ditunggu masyarakat
8	Pemberian Relaksasi berupa Penghapusan Sanksi Administratif pajak daerah dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 4. Peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2029 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto 6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan relaksasi Pajak Daerah berupa penghapusan sanksi administratif pajak daerah 2. Memotivasi wajib pajak untuk melakukan Pembayaran 3. Meningkatkan realisasi Piutang Pajak Daerah 4. Memeriahkan Hari Pahlawan sebagai Momentum Pembayaran pajak yang ditunggu masyarakat

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	1%	9,60%	959,63%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2	84,95	99,71%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka indikator kinerja utama yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

Persentase Peningkatan PAD dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 9,60% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra Bapenda Tahun 2021- 2026.

Sedangkan pada indikator kinerja yang ke-2 (dua) *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* masih kurang 0,29% lagi menuju pemenuhan target akhir periode Renstra Bapenda Tahun 2021-2026.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja Bapenda Kabupaten Mojokerto dengan nasional untuk indikator pada urusan penerimaan pendapatan negara serta perbandingan dengan Bapenda Provinsi Jawa TImur pada urusan penerimaan PAD provinsi yang memiliki indikator kinerja sejenis.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Daerah Sekitar/Pemda/Nasional

NO	Indikator Kinerja			Realisasi 2024			Keterangan
	Pemda	Provinsi	Nasional	Pemda	Provinsi	Nasional	
1	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Pendapatan Negara	9,60%	4,98%	16,27%	Pendapatan Negara dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah dua konsep yang berbeda, tetapi terkait. Pendapatan Negara adalah seluruh penerimaan negara yang tidak termasuk dalam kategori pembiayaan, seperti pajak, bea dan cukai, serta penerimaan lainnya. PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Jadi, Pendapatan Negara lebih luas dan mencakup semua penerimaan negara, sedangkan PAD lebih spesifik dan hanya mencakup penerimaan daerah. Namun, PAD dapat menjadi bagian

NO	Indikator Kinerja			Realisasi 2024			Keterangan
	Pemda	Provinsi	Nasional	Pemda	Provinsi	Nasional	
							dari Pendapatan Negara, karena daerah juga merupakan bagian dari negara. Dalam konteks ini, PAD dapat disandingkan dengan Pendapatan Negara sebagai bagian dari penerimaan negara secara keseluruhan.

Sumber Data :

Pemda : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Bapenda Tahun 2024

Provinsi : Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2024 oleh BPS Jawa Timur (data yang tersaji adalah realisasi tahun 2022 disandingkan dengan tahun 2023)

Nasional : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 (Audited) (Data yang tersaji adalah data tahun 2022 disandingkan dengan tahun 2023)

Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan pendapatan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto. Dalam upaya meningkatkan kemandirian finansial daerah, Bapenda terus berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi dan program.

Namun, Bapenda masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan wajib pajak dari sektor-sektor tertentu. Untuk mengatasi hal ini, Bapenda telah merancang program-program khusus, termasuk kampanye kesadaran pajak dan kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban pajak.

Upaya pengembangan sistem informasi dan teknologi juga menjadi fokus utama Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Implementasi sistem pembayaran online dan aplikasi mobile untuk pemantauan kewajiban pajak diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya akses yang lebih mudah, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Bapenda Kabupaten Mojokerto juga aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Melalui pendekatan yang humanis dan dialogis, Bapenda berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mojokerto merupakan hasil dari kolaborasi antara Bapenda, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Melalui upaya yang berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan ini dapat terus ditingkatkan, sehingga kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan daerah semakin optimal dan berkelanjutan.

Berikut data kepatuhan wajib pajak daerah kabupaten Mojokerto berdasarkan Kepatuhan Laporan wajib pajak :

Data Kepatuhan Laporan Wajib Pajak Tahun 2024

NO	JENIS PAJAK	OP 2024	OP LAPOR THN 2024	OP BLM LAPOR	CAPAIAN
1	PAJAK HOTEL	2.237	2.033	204	90,9%
2	PAJAK RESTORAN	2.826	2.555	271	90,4%
3	PAJAK HIBURAN	1.402	1.297	105	92,5%
4	PAJAK PARKIR	3.646	3.473	173	95,3%
5	PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	4.602	4.401	201	95,6%
6	PAJAK AIR TANAH	9.790	9.424	366	96,3%
7	PAJAK MINERBA	195	183	12	93,8%
JUMLAH		24.698	23.366	1.332	

Sumber data : Laporan Kepatuhan Laporan Wajib Pajak

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bapenda maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 30.250.404.853, 00 (*Tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp. 29.666.320.443, 00; dan
2. Belanja modal sebesar Rp. 584.084.410, 00

Yang dijabarkan dalam realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan Bapenda
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	24.347.151.778,00	22.454.966.315,00	92,94
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.386.373.579,00	18.739.291.178,00	91,92
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.386.373.579,00	18.739.291.178,00	91,92
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.155.490.609,00	1.992.359.939,00,00	90,51
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	484.424.550,00	481.920.200,00,00	99,48
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	433.249.997,00	382.579.750,00,00	88,30
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	569.321.200,00	523.992.975,00,00	92,04
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.954.800,00	99.870.600,00,00	86,13
5	Penyediaan Bahan/Material	299.374.680,00	292.044.700,00,00	97,55
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.924.000,00	32.957.900,00	86,91

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.241.382,00	178.993.814,00	83,16
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.960.360,00	3.960.000,00	99,99
1	Pengadaan Mebel	3.960.360,00	3.960.000,00	99,99
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.002.720,00	451.262.246,00	95,18
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.642.400,00	148.469.441,00	91,85
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	307.360.320,00	302.792.805,00	98,51
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.332.324.510,00	1.332.324.510,00	100,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	424.662.150,00	366.363.452,00	86,27
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.977.250,00	106.643.725,00	99,69
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.685.110,00	795.085.775,00	99,30
II	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	5.903.253.075,00	5.903.253.075,00	
D	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.903.253.075,00	5.360.201.676,00	83,88
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	152.190.000,00	113.843.032,00	74,80
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	450.560.500,00	449.677.017,00	99,80

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.054.035.550,00	916.413.797,00	86,94
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	345.714.050,00	341.300.000,00	98,72
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	327.502.900,00	158.838.000,00	48,50
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	100
7	Penagihan Pajak Daerah	3.180.731.825,00	3.024.075.888,00	95,07
8	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	134.502.000,00	131.551.244,00	97,81
9	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48.400.000,00	19.500.000,00	40,29
10	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	146.616.250,00	142.002.698,00	96,25

Sumber data : Laporan Keuangan Bapenda Tahun 2024 (UnAuditee)

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Bapenda tahun 2024 sebesar 91,95 % dengan realisasi sebesar Rp. 27.815.167.991,00 meliputi realisasi belanja operasi sebesar Rp. 27.237.357.991,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 577.810.000,00. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Bapenda tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran per sasaran strategis Bapenda sebagai berikut:

Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	%
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	5.903.253.075,00	1,93%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	24.347.151.778,00	98,07%
		Jumlah	30.250.404.853,00	100,00%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bapenda tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bappeda Tahun 2024

NO	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	1,59%	9,60%	603,54%	5.903.253.075,00	5.360.201.676,00	83,88%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80	84,95	100,17%	24.347.151.778,00	22.454.966.315,00	92,94%
Jumlah						30.250.404.853,00	27.815.167.991,00	91,95%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran terhadap pencapaian kinerja Bappeda tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	9,60%	83,88%	1,08	Efisien
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,17%	92,94%	0,11	Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya Penerimaan PAD" sebesar 1,08 atau efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 9,60% diperlukan capaian anggaran sebesar 83,88%.
2. Tingkat efisiensi sasaran "Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah" sebesar 0,11 atau tidak efisien karena dengan capaian kinerja sebesar 100,17 % diperlukan capaian anggaran sebesar 92,94%.

C. Prestasi/Penghargaan

Penghargaan/peran aktif dalam meraih penghargaan yang diraih oleh Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Satuan Tugas P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Pembentukan Satgas P2DD untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Satgas P2DD dengan tujuan untuk mengukur kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bapenda selaku Sekretaris Tim TP2DD Kabupaten Mojokerto berperan aktif dalam pencapaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai Terbaik ke-IV dalam penyelenggaraan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Jawa Bali dalam evaluasi ETPD Tahun 2024.

2. MCP (Monitoring Center for Prevention)

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia meliputi area intervensi, yaitu :

- Perencanaan dan anggaran APBD;
- Pengadaan Barang dan Jasa;
- Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- Pengawasan APIP;
- Manajemen ASN;
- Optimalisasi Pendapatan Daerah; dan
- Manajemen Aset Daerah

Bapenda masuk dalam Perangkat Daerah di area intervensi penilaian MCP dengan capaian nilai 100 (warna hijau), pada area intervensi Optimalisasi Pendapatan Daerah difokuskan penilaian pada :

- Regulasi, Database dan Kemudahan
- Peningkatan Pajak Daerah
- Pengendalian dan Pengawasan

Capaian Indeks MCP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 pada aplikasi *jaga.id* adalah 97 (berwarna hijau), dengan peringkat 6 skala Nasional dan Peringkat 14 se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini Menunjukkan Kemampuan Implementasi tata Kelola pemerintahan yang Baik lebih dari 75%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Capaian indikator sasaran RKT 2024 yang sesuai dengan Renstra Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

5. Meningkatnya penerimaan PAD dengan capaian kinerja sebesar 9,60% dan capaian anggaran sebesar 83,88%;
6. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 84,95 dan capaian anggaran sebesar 92,94%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bapenda Kabupaten Mojokerto tahun 2024, capaian kinerja rata-rata sebesar 351,86 % dan capaian anggaran sebesar 91,95 % atau pada kategori Sangat Berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil Bapenda untuk meningkatkan kinerja penerimaan PAD adalah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Bapenda Tahun 2024

NO	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan target tahun selanjutnya.	Secara berkala Bapenda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja tujuan, kinerja sasaran, kinerja program, kinerja kegiatan dan kinerja sub kegiatan.	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√
2	Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Hasil Audit Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kab.Mojokerto dan Laporan Hasil Evaluasi AKIP sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan	Menyampaikan rekomendasi hasil laporan dan rencana tindak lanjutnya kepada bidang-bidang dan sekretariat yang terkait	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada semua Sub Kegiatan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada semua Sub Kegiatan		√	√

NO	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
3	Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab.Mojokerto sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Menyampaikan rekomendasi hasil laporan dan rencana tindak lanjutnya kepada bidang-bidang dan sekretariat yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada semua Sub Kegiatan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada semua Sub Kegiatan 			√

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- 1. Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Tahun 2021-2026**
- 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2024**
- 3. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024**
- 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

1. Matrik Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Bapenda Tahun 2024

**MATRIK RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 – 2026**

- VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- MISI 2 : Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Optimalisasi Penerimaan PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah PAD dibandingkan Jumlah Pendapatan pada APBD dikali 100%	22,36%	30,00%	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD Tahun n dikurangi Realisasi Penerimaan PAD Tahun n-1 dibandingkan Realisasi Penerimaan PAD Tahun n-1 dikali 100%	-3,19%	1,59%	Tercapainya Penerimaan PAD	Meningkatkan potensi PAD	
											Meningkatkan potensi pajak Daerah	
											Meningkatkan penerimaan pajak daerah	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2024				2020	2024			
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (82,92)	A (84,85)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (82,92)	A (84,85)	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator program	Target 2024		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2024		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2024	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
Optimalisasi Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30%	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	1,59%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan PAD	100,00 %	5.903.253.075,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi PAD	3,00%	5.903.253.075,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisa dokumen analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	4 dokumen	152.190.000,00
											Persentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah	4,00%		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit	450.560.500,00
											Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100,00 %		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan objek pajak daerah subjek pajak dan wajib pajak daerah	23.500 laporan	1.054.035.550,00
														Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	13.000 objek pajak	345.714.050,00
														Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	11.000 layanan	327.502.900,00
														Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data laporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	253 dokumen	63.000.000,00

Tujuan			Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub kegiatan					
Uraian	Indikator tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator program	Target 2024		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2024		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2024	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
														Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	4 dokumen	3.180.731.825,00
														Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	140 dokumen	134.502.000,00
														Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	2 laporan	48.400.000,00
														Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	146.616.250,00
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektoral Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda yang Dikeluarkan oleh Inspektoral Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,80)	24.347.151.778,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91,00%	20.386.373.579,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	43 orang/bulan	#####
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perangkat Daerah	100,00%	2.155.490.609,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	484.424.550,00
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	38 paket	433.249.997,00	
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	569.321.200,00	

Tujuan			Sasaran Strategis			Program			Kegiatan				Sub kegiatan					
Uraian	Indikator tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator program	Target 2024		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2024		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2024		
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran	
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	115.954.800,00	
														Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 paket	299.374.680,00	
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	12 laporan	37.924.000,00	
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	215.241.382,00	
														Pengadaan Mebel	Jumlah paket Meubeler yang tersedia	1 Unit	3.960.360,00	
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.960.360,00	
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	469.002.720,00	
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	161.642.400,00	
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	180 laporan	307.360.320,00	

Tujuan			Sasaran Strategis			Program				Kegiatan				Sub kegiatan			
Uraian	Indikator tujuan	Target	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator program	Target 2024		Uraian	Indikator Kegiatan	Target 2024		Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target 2024	
								Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran			Kinerja	Anggaran
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.332.324.510,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	110 unit	424.662.150,00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	170 unit	106.977.250,00	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	9 unit	800.685.110,00	

3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
 Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 197009271991011002

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1,59%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,80 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.347.151.778	P APBD 2024
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.903.253.075	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197009271991011002